

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025 KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	Indikator Penilaian	Rekomendasi LHE 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja	Untuk penetapan indikator kinerja utama (IKU) harus menggambarkan kondisi kinerja utama yang tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)	Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan 1 periode perencanaan strategis dan berkelanjutan (tidak sering diganti)	1 Dokumen indikator kinerja utama (IKU)2025	30 Januari 2025	Kasubag PKP	Selesai
		Dalam penetapan target pada perencanaan harus memperhatikan (achievable, menantang, dan realistis) yang bersifat dapat dicapai dan sesuai dengan program visi dan misi kepala daerah	Menetapkan target perencanaan kinerja dengan memperhatikan (achievable, menantang, dan realistis) yang bersifat dapat dicapai dan sesuai dengan program visi dan misi kepala daerah yaitu relevan dan sesuai dengan RPJMD serta Renstra Tahun 2025-2029	1 Dokumen Renstra 2025-2029	23 Mei 2025	Kasubag PKP	Selesai
2	Pengukuran Kinerja	Capaian kinerja tahun berjalan harus lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya	Meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan	Notulen Rapat Evaluasi Capaian Kinerja	Juli 2025 – Desember 2025	Sekcam	Selesai
		Untuk peningkatan hasil pengukuran kinerja kearah yang lebih baik harus ditingkatkan pemahaman dari unit/satuan kerja	Meningkatkan pemahaman dari unit/satuan kerja terhadap indikator kinerja	Notulen Rapat Evaluasi Capaian Kinerja	6 Agustus 2025	Camat dan Sekcam	Selesai
		Untuk peningkatan hasil pengukuran kinerja kearah yang lebih baik harus ditingkatkan pemahaman dari pegawai diunit satuan kerja	Meningkatkan pemahaman pegawai dari unit/satuan kerja terhadap indikator kinerja	Notulen Rapat Evaluasi Capaian Kinerja	6 Agustus 2025	Camat dan Sekcam	Selesai
3	Pelaporan Kinerja	Dalam penyampaian laporan kinerja dilakukan tepat waktu	Menyampaikan laporan kinerja tepat waktu	Tanda Terima LKj 2025 di Bag. Organisasi	26 Februari 2026	Kasubag PKP	Selesai
		Dalam dokumen laporan kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)	Menyediakan laporan kinerja tahun 2025 yang menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)	1 Dokumen LKj 2025	12 Februari 2026	Kasubag PKP	Selesai
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Dalam melakukan pemantauan capaian internal berpedoman kepada SOP	Menyediakan SOP Pengukuran Kinerja	1 Dokumen SOP Pengukuran Kinerja	10 Mei 2025	Kasubag Umum	Selesai
		Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal harus didukung dengan SDM yang memadai	Melakukan pemantauan capaian kinerja internal dengan SDM yang memadai	Notulen Rapat Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Capaian Rencana Aksi Kinerja	Mei 2025	Camat dan Sekcam	Selesai
		Untuk pemantauan capaian kinerja internal ke arah yang lebih baik lakukan dengan menggunakan	Melakukan pemantauan capaian kinerja internal dengan aplikasi E-Kinerja	Notulen rapat atas pengukuran capaian kinerja Unit	6 Agustus 2025	Camat dan Sekcam	Selesai

		teknologi informasi (aplikasi)					
--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--



Air Putih, 10 Maret 2026

Caesat Linggo Sari Baganti

ZUL KHAN HARUN, S.STP

NIP. 9910731 201206 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

**KEPUTUSAN
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 900/ 28.a /C-LSB/I/2025
T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LINGGO SARI
BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025-2029**

**CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Bayang KabupatenPesisir Selatan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang KabupatenPesisir Selatan Tahun 2025-2029;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Perjanjian Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Laporan Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Evaluasi Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
Pada tanggal, 05 Januari 2025

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

HUSRIAN HARUN, S.STP
NIP.19910731 201206 1 001

Penjelasan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025-2029

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai AKIP merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai Dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
Formulasi	: Hasil penilaian Inspektorat Daerah
Sumber data	: Laporan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat daerah
Penanggungjawab	: Sekcam dan Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan dokumen publik yang di publiksesuai PPID..
Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{100\% \text{ Jumlah dokumen publik}} \times$
Sumberdata	: Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Penanggungjawab	: Kasi Pelayanan

c. Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk dientrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjutakan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.

Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada aplikasi IGA
Sumber data	: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggungjawab	: Kasi Pemberdayaan Mas dan Perekonomian

d. Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi baik di Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan indikator yang berguna untuk Meningkatkan admistrasi yang baik diseluruh nagari yang terdapat di Kec. Linggo Sari Baganti.

Formulasi	: $\frac{\text{Jumlah Nagari yang dibina}}{100\% \text{Jumlah seluruh nagari}} \times$
Sumberdata	: Nagari se Kantor Camat Linggo Sari Baganti.
Penanggung jawab	: Kasi Pemerintahan

e. Angka Kemiskinan Ekstrim Kec. Linggo Sari Baganti

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Merupakan indikator yang bertujuan untuk Menurunan Angka Kemiskinan Ektrim di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti.
Formulasi	: Persentase Angka Kemiskinan Ekstrim
Sumberdata	: Nagari dan Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Penanggungjawab	: Kasi Kesos

f. Prevalensi Stunting (EPPGM) Kec. Bayang

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Indikator ini mampu menekan angka stunting dan dapat juga menurunkan angka stunting di lingkungan Kec. Linggo Sari Baganti
Formulasi	: Hasil dari Prevalensi
Sumberdata	: Nagari dan Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Penanggungjawab	: Kasi Kesos



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panjang Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pns-el.kabidkacamatalinggo@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari, Tanggal	: Rabu, 6 Agustus 2025
Waktu	: Pukul 09.00 WIB – Selesai
Tempat	: Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti
Peserta	: Camat, Sekcam, para Kasid dan Kasubbag, dan Seluruh ASN di Kecamatan Linggo Sari Baganti
Pembahasan	: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal SAKIP Kec. Linggo Sari Baganti Tahun 2025 dan Capaian Kinerja ASN di Lingkup Kecamatan Linggo Sari Baganti
Pemimpin Rapat	: Camat Linggo Sari Baganti

1. Bapak Zul Irfan Harun selaku Camat Linggo Sari Baganti membuka rapat sekaligus memaparkan hasil penilaian SAKIP Tahun 2025 oleh Tim Inspektorat Kab.Pesisir Selatan masih ada catatan/rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, sebagai berikut :
 - a. Untuk penetapan IKU harus menggambarkan kondisi kinerja utama yang tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)
 - b. Dalam penetapan target pada perencanaan harus memperhatikan (achievable, menantang dan realistis) yang bersifat dapat dicapai dan sesuai dengan program visi dan misi kepala daerah
 - c. Capaian kinerja tahun berjalan lebih baik dari capaian kinerja tahun sebelumnya
 - d. Untuk peningkatan hasil pengukuran kinerja daerah yang lebih baik harus ditingkatkan pemahaman dari unit/satuan kerja
 - e. Dalam penyampaian laporan kinerja dilakukan tepat waktu
 - f. Dalam dokumen laporan kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)
 - g. Dalam melakukan pemantauan capaian internal berpedoman kepada SOP
 - h. Dalam melakukan pemantauan capaian kinerja internal harus didukung dengan SDM yang memadai
 - i. Untuk pemantauan capaian kinerja internal ke arah yang lebih baik lakukan dengan menggunakan teknologi informasi (Aplikasi)
2. Hasil Tindak Lanjut dari Inspektorat telah dipenuhi antara lain :
 - a. Camat memerintahkan kepada Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, dan pelaporan supaya berkoordinasi dengan Bappellitbang untuk memperbaiki IKU agar sesuai dengan perencanaan strategis.
 - b. Camat memerintahkan kepada Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, dan pelaporan supaya menyesuaikan target dengan visi dan misi kepala daerah
 - c. Surat Perintah Camat untuk membuat E-Kinerja kepada seluruh ASN secara tertib
 - d. Surat Pernyataan Camat untuk memperbaiki metode survey dalam pengukuran pencapaian IKU kecamatan agar lebih menggambarkan capaian kinerja Kecamatan. (Jika memakai aplikasi ada kendala supaya memakai survai secara manual).
 - e. Surat Pernyataan Camat untuk menyusun Dokumen SAKIP dimasa yang akan datang sesuai dengan format dan ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - f. Camat memerintahkan untuk menyusun SOP pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja serta mengimplementasikannya dengan tertib untuk memperoleh data kinerja yang

relevan dan akuntabel

- g. Camat memerintahkan untuk memastikan pelaksanaan reviu/pemantauan berjenjang atas laporan capaian kinerja individu secara berkala untuk memastikan bahwa laporan capaian kinerja disusun berdasarkan capaian kinerja riil.
- h. Surat Pernyataan Camat untuk menyusun Laporan Kinerja secara Tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Camat memerintahkan kepada Kasubag Keuangan dan Perencanaan untuk membentuk Tim Evaluasi Internal AKIP.
- j. Memerintah kepada TIM SAKIP untuk melaksanakan evaluasi internal AKIP secara berkala dan berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku
- k. Camat memerintahkan kepada TIM AKIP untuk melakukan evaluasi atas rencana aksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- l. Surat Pernyataan Camat untuk meningkatkan kualitas evaluasi internal untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja individu organisasi

Mengetahui :
GGO SARI BAGANTI

Z. S. J. A. N. A. R. U. N., S.STP, M.M
073 2021206 1 001

Air Haji, 6 Agustus 2025

Notulis,


ETI FITRIYANTI, S.I.P



**LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
(L K J)
TAHUN 2025**

Ditandatangani T.M. 26/2026
2

Anri Junaldi, S.S., M.S.



**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026**

**NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
TERHADAP CAPAIAN RENCANA AKSI KINERJA
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari, Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
 Waktu : 09.00 – 11.00 Wita
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat Linggo Sari
 Baganti Peserta Rapat : Pejabat Struktural Kecamatan Linggo Sari
 Baganti Pimpinan Rapat : Camat Linggo Sari Baganti

HASIL MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN IV TA. 2025

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Linggo Sari Baganti dilakukan untuk mengetahui dan mengukur capaian target Rencana Aksi Kinerja yang telah ditetapkan serta untuk mencari solusi atas permasalahan dan kendala yang dihadapi.
2. Beberapa indikator Rencana Aksi Kinerja TW IV serta hasil pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Output	Evaluasi TW4 2025		
				Capaian	Realisasi TW4	Tindak Lanjut
1.	Tersajaknya Pemerintahan yg. akuntabel dan berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan Linggo Sari Baganti	Nilai Evaluasi dari Inspektorat	Sudah Selesai	100%	perbaikan dokumen (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata nilai Pel.Publik	Sudah Selesai	100%	perbaikan sarana prasarana, pelatihan petugas, dan transparansi prosedur untuk kemajuan peningkatan berkelanjutan
3.	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Linggo Sari Baganti	Nilai Kematangan dari Bapedalibang	Sudah Selesai	100%	mendukung peningkatan kinerja, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik
4.	Meningkatnya Pemihdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	Hasil Evaluasi Nagari	Sudah Selesai	100%	Penguatan tata kelola, digitalisasi, dan pembinaan aparatur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

		Angka kemiskinan Ekstrem		Sudah Selesai	100%	Mempercepat pengumpulan data P3KE baik di Kecamatan maupun nagari
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	Hasil dari Prevalensi	Sudah Selesai	100%	Optimalisasi Dana Desa untuk program gizi/santasi
3.	Meningkatnya ketahanan dan stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	Jumlah Konflik jumlah yang diselesaikan	Sudah Selesai	100%	memastikan penyelesaian beresnya perkara, memelihara hubungan sosial, dan mencegah konflik berlarut

3. Hasil Evaluasi:

- a. Target Kegiatan TW IV Tahun 2025 pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti secara umum telah tercapai dan berjalan sesuai rencana, namun terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal yaitu Prevalensi Stunting (EPPGBM), dimana hanya tercapai 83,33% dari target kinerja.
- b. Pelaksanaan kegiatan utama yang harus di laksanakan Terlaksananya Inovasi Kecamatan, Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Nagari, Percepatan Pemetaan Angka Kemiskinan, Percepatan Pemanasan stunting, Terselenggaranya Kelembagaan Kermasyarakatan di seluruh Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
4. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV tahun 2025 hendaknya memperhatikan target yang telah ditetapkan serta tetap menjaga komitmen bersama dalam usaha pencapaiannya.
5. Apabila terdapat kendala yang dihadapi di lapangan maka diharapkan segera melakukan koordinasi dengan atasan langsung agar segera mendapat solusi yang tepat.














 ETI HTRIYANTI, S.I.P









KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor SOP	: 00.8.3.3/ 403 / SOP-CMT-LSB/2025
Tanggal Pembuatan	: 10 Mei 2025
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 15 Mei 2025
Disahkan Oleh	
Nama SOP	PENGUKURAN KINERJA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundangan yang terkait 2. Memahami sasaran dan capaian program 3. Mengetahui tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Kecamatan 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah daerah secara keseluruhan dan penjabarannya melalui RENSTRA Kecamatan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan SAKIP 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Program Kerja
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pengumpulan data kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan pelaporan akan terhambat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Camat OPD : Lembar disposisi/arahan, tanda tangan 2. Sekcam OPD : Lembar disposisi,paraf 3. Kasubag PKP : Lembar disposisi,paraf 4. Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy

SOP PENGUKURAN KINERJA

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Camat Bappeda & Litbang	Sekcam	Sek. Tim Sakip	Anggota Tim Sakip	Kelengkapan	Waktu (menit)	Ouput	
1.	Memerintahkan penyusunan pengukuran Kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti					Lembar disposisi	15	disposisi Pimpinan	
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Form Pengukuran Kinerja	60	Draf Pengukuran Kinerja	
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi pengukuran kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Form Pengukuran Kinerja	25	Draf masukan dan arahan	
4.	Mengundang Sekcam dan pejabat terkait untuk rapat pembahasan pengukuran kinerja					Undangan Rapat	30	Undangan Rapat	
5.	Melaksanakan rapat pembahasan pengukuran kinerja					Draf Pengukuran Kinerja	120	Draf Pengukuran Kinerja	SOP Pelaksanaan Rapat
6.	Menghimpun format data dan informasi pengukuran kinerja masing-masing bidang dan sekretariat					Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	120	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
7.	Kasi Menghimpun dan memvalidasi data kinerja					Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	240	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
8.	Menyampaikan data kinerja kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan					Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	40	Draf Dokumen Pengukuran Kinerja	
									

								
9.	Camat mengoreksi Dokumen Pengukuran Kinerja Kecamatan				Dokumen Pengukuran Kinerja	60	Dokumen Pengukuran Kinerja	
10.	Sekcam menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Kepada Camat untuk meminta persetujuan.				Dokumen Pengukuran Kinerja	25	Dokumen Pengukuran Kinerja	
11.	Penandatanganan Dokumen Pengukuran Kinerja oleh Camat				Dokumen Pengukuran Kinerja	10	Dokumen Pengukuran Kinerja	
12.	Pembuatan surat pengantar pengiriman dan penomoran surat				Dokumen Pengukuran Kinerja	15	Dokumen Pengukuran Kinerja	
13.	Penggandaan Dokumen Pengukuran Kinerja.				Dokumen Pengukuran Kinerja	25	Dokumen Pengukuran Kinerja	
14.	Pengarsipan Dokumen Pengukuran Kinerja.				Dokumen Pengukuran Kinerja	10	Dokumen Pengukuran Kinerja	



Plt. Camat Linggo Sari Baganti
WILIA MARTA, S.E
NIP. 551026201001 2 009

